



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

NOMOR : 3 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang—Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf r Undang—Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Pedoman Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
- Mengingat** : 1. Undang—Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang—Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
 20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
 23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;
 24. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
3. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tanggal 28 September 2009 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pedoman Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
- KEDUA** : Pedoman Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Boyolali

Pada tanggal : 18 September 2009


RIET BUDI SANTOSO

Lampiran: Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boyolali
Nomor : 3 Tahun 2009
Tanggal : 18 September 2009

**PEDOMAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2010**

A. PENDAHULUAN

1. Demokrasi mensyaratkan partisipasi masyarakat, untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 perlu disampaikan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, bertugas melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 kepada masyarakat.
3. Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.

B. TUJUAN

1. Tersebarluasnya informasi mengenai tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
2. Tersebarluasnya informasi mengenai tata cara pemberian suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
3. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 secara langsung.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 yang selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali 2010 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Boyolali untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali masa jabatan 2010–2015 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya berturut-turut disebut KPU Kabupaten Boyolali, PPK, PPS, dan KPPS.
3. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan atau sudah/pernah kawin, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta terdaftar dalam daftar pemilih.
4. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
5. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 adalah penyampaian informasi mengenai:
 - a. Tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 kepada masyarakat.

- b. Tata cara pemberian suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 kepada masyarakat.

D. MATERI SOSIALISASI

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Peraturan KPU dan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali.
5. Tahapan Penyelenggaraan
 - a. Masa Persiapan
 - 1). Penyusunan program dan anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
 - 2). Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali.
 - 3). Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS dan KPPS serta Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.
 - 4). Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
 - b. Tahapan Pelaksanaan
 - 1). Pemberitahuan DPRD Kabupaten Boyolali kepada Bupati Boyolali mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati Boyolali .
 - 2). Pembentukan Panitia Pengawas oleh KPU.
 - 3). Pendaftaran Pemantau.
 - 4). Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.
 - 5). Pencalonan
 - 6). Pencetakan dan Pendistribusian Logistik.
 - 7). Kampanye.
 - 8). Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - 9). Rekapitulasi Penghitungan suara oleh PPK dan KPU Kabupaten Boyolali.
 - 10). Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali
 - 11). Pengesahan dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali.
 - c. Penyelesaian
 - 1). Keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 kepada Mahkamah Konstitusi.
 - 2). Penyelesaian sengketa hukum Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010
 - 3). Penyampaian laporan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 kepada DPRD Kabupaten Boyolali.
 - 4). Laporan KPU Kabupaten Boyolali kepada KPU Provinsi Jawa Tengah dan Bupati Boyolali .
 - 5). Evaluasi pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
 - 6). Pertanggungjawaban anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
 - 7). Pembubaran PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.

- 8). Pemeliharaan arsip dan dokumen Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
6. Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
7. Asas-asas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
8. Tujuan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
9. Tahapan program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
10. Syarat-syarat menjadi pemilih dan mekanisme pemutakhiran data dan daftar pemilih.
11. Pendaftaran Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
12. Syarat dan mekanisme pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
13. Tata cara pelaksanaan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
14. Jenis pelanggaran dan mekanisme pengaduan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 dan sanksi.
15. Tata cara pemberian suara (mencoblos).
16. Tata cara pemungutan dan penghitungan suara.
17. Tata cara pengajuan keberatan penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.

E. KELOMPOK SASARAN

1. Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
2. Pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010:
 - a. Pemilih Pemula.
 - b. Pemilih Perempuan.
 - c. Pemilih dengan kebutuhan Khusus; penyandang cacat.
3. Pengemuka Pendapat (*opinion leader*).
4. Pengurus Partai Politik dan saksi.
5. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
6. Badan/Dinas/Kantor/Instansi Pemerintah.
7. dan lain-lain.

F. METODE DAN MEDIA SOSIALISASI

1. Metode Sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
 - a. Ceramah.
 - b. Dialog.
 - c. Curah Pendapat.
 - d. Diskusi.
 - e. Seminar.
 - f. Rapat kerja.
 - g. Simulasi.
 - h. Bimbingan Teknis.
 - i. *Press release*
 - j. dan lain-lain
2. Media Sosialisasi
 - a. Media elektronik meliputi, antara lain :
 - 1). Televisi.
 - 2). Radio.
 - 3). Telepon Layanan Informasi melalui media center
 - b. Media cetak
 - 1). Surat Kabar.
 - 2). Leaflet, Poster, Spanduk, Stiker, Baliho, Infosheet, Booklet, dll.
 - c. Media Tradisional (seni/hiburan)
 - 1). Wayang Kulit/Wayang Orang, dll.
 - 2). Ketoprak/Campursari, dll.

G. STRATEGI PENYAMPAIAN SOSIALISASI

1. KPU Kabupaten Boyolali akan memfokuskan pada penyusunan materi sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010, kegiatan sosialisasi dilakukan dengan:
 - a. Menyusun materi sosialisasi ke dalam format yang menarik.
 - b. Menyebarluaskan produk sosialisasi kepada badan penyelenggara (KPU Kabupaten Boyolali, PPK, PPS dan KPPS), badan/dinas/instansi/lembaga pemerintah dan non pemerintah serta masyarakat.
 - c. Mendorong pihak swasta pengelola media informasi (televisi, radio dan surat kabar) untuk secara bersama-sama menyebarluaskan informasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
 - d. Memberikan ruang gerak kepada badan/dinas/instansi/ lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi kehumasan dan penyebaran informasi melakukan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
2. PPK, PPS dan KPPS melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan berpedoman pada kebijakan KPU Kabupaten Boyolali dan memberi kesempatan seluas-luasnya partisipasi masyarakat termasuk LSM, organisasi massa, lembaga swasta, tokoh agama, tokoh masyarakat dan dinas/instansi/lembaga pemerintah.

Ditetapkan : di Boyolali
Pada tanggal : 18 September 2009



RIBUT BUDI SANTOSO

G. STRATEGI PENYAMPAIAN SOSIALISASI

1. KPU Kabupaten Boyolali akan memfokuskan pada penyusunan materi sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010, kegiatan sosialisasi dilakukan dengan:
 - a. Menyusun materi sosialisasi ke dalam format yang menarik.
 - b. Menyebarluaskan produk sosialisasi kepada badan penyelenggara (KPU Kabupaten Boyolali, PPK, PPS dan KPPS), badan/dinas/instansi/lembaga pemerintah dan non pemerintah serta masyarakat.
 - c. Mendorong pihak swasta pengelola media informasi (televisi, radio dan surat kabar) untuk secara bersama-sama menyebarluaskan informasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
 - d. Memberikan ruang gerak kepada badan/dinas/instansi/ lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi kehumasan dan penyebaran informasi melakukan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
2. PPK, PPS dan KPPS melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan berpedoman pada kebijakan KPU Kabupaten Boyolali dan memberi kesempatan seluas-luasnya partisipasi masyarakat termasuk LSM, organisasi massa, lembaga swasta, tokoh agama, tokoh masyarakat dan dinas/instansi/lembaga pemerintah.

Ditetapkan : di Boyolali
Pada tanggal : 18 September 2009


KETUA,
RIBUT BUDI SANTOSO